

Optimalisasi Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Meningkatkan Tata Kelola Perbankan Syariah di Indonesia

Nabila Yumna Sulthana¹, Fitri Kurniawati²

^{1,2}Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email: nabila.yumna.sulthana@mhs.uingusdur.ac.id¹, fitri.kurniawati@uingusdur.ac.id²

ABSTRAK: Studi ini menganalisis peran penguatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam tata kelola perbankan syariah di Indonesia setelah diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024. Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat, namun efektivitas pengawasan DPS seringkali menghadapi tantangan, termasuk kewenangan yang terbatas, tumpang tindihnya peraturan, dan independensi yang cukup rentan. Identifikasi tantangan DPS serta menyusun strategi guna mengoptimalkan peran DPS dalam tata kelola perbankan syariah di Indonesia pascapenerbitan POJK No. 2 Tahun 2024 ini menjadi tujuan dalam penelitian. Studi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur, memanfaatkan data primer dari Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 dan sumber sekunder dari jurnal, buku, dan laporan yang diterbitkan antara tahun 2021 dan 2025. Hasil penelitian menyoroti bahwa implementasi yang efektif memerlukan strategi pendukung, seperti peningkatan kapasitas, pemantauan berbasis digital, penguatan independensi, dan koordinasi yang lebih kuat dengan DSN-MUI dan OJK. Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 menyediakan kerangka hukum untuk memperkuat DPS sebagai aktor kunci dalam memastikan kepatuhan syariah dan meningkatkan kualitas tata kelola di perbankan syariah.

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, Perbankan Syariah, Tata Kelola Perbankan Syariah, Kepatuhan Syariah, Independensi.

ABSTRACT: This study analyzes the role of strengthening the Sharia Supervisory Board in sharia banking governance in Indonesia after the issuance of OJK Regulation Number 2 of 2024. Sharia banking in Indonesia has grown rapidly, but the effectiveness of the Sharia Supervisory Board supervision often faces challenges, including limited authority, overlapping regulations, and vulnerable independence. The objectives of this study are to identify the challenges faced by the Sharia Supervisory Board and to develop strategies to optimize the role of the Sharia Supervisory Board in sharia banking governance in Indonesia after the issuance of POJK No. 2 of 2024. This study uses qualitative research with a literature approach, utilizing primary data from OJK Regulation No. 2 of 2024 and secondary sources from journals, books, and reports published between 2021 and 2025. The results of the study highlight that effective implementation requires supporting strategies, such as capacity building, digital-based monitoring, strengthening independence, and stronger coordination with DSN-MUI and OJK. OJK Regulation No. 2 of 2024 provides a legal framework to strengthen the Sharia Supervisory Board as a key actor in ensuring sharia compliance and improving the quality of governance in sharia banking.

Keywords: Sharia Supervisory Board, Sharia Banking, Sharia Banking Governance, Sharia Compliance, Independence

1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memegang peranan penting dalam mendukung stabilitas perekonomian suatu negara. Pada dasarnya lembaga keuangan berperan sebagai perantara (*financial intermediary*) antara pemilik dana, nasabah, peminjam, pembeli, penjual, dan pengirim serta penerima dana. Melalui fungsinya, lembaga keuangan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki surplus kepada pihak yang

mebutuhkan pembiayaan. Keberadaan lembaga keuangan mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan serta memfasilitasi aktivitas ekonomi. Dalam perspektif islam, umat islam perlu mendirikan lembaga keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat muslim untuk menggunakan layanan perbankan tanpa bunga, *maysir*, dan *gharar* (Ilyas, 2021). Sebagai populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk mengembangkan adanya perbankan syariah untuk mencapai falah (Yusra dkk, 2024).

Bank syariah umumnya beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah, yang menekankan integritas, transparansi, dan keseimbangan dalam transaksi keuangan, berbeda dengan perbankan konvensional (Yusra dkk, 2024). Menurut Ilyas (2015), salah satu peran penting bank syariah adalah menyalurkan dana masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang produktif. Penyaluran dana dilakukan melalui skema investasi maupun pembiayaan. Disebut sebagai investasi karena dana yang diberikan disetorkan sebagai bentuk investasi modal, di mana keuntungan yang diperoleh dari kesuksesan bisnis dan berfungsi sebagai acuan untuk investasi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Sementara itu, disebut sebagai pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang layak memperoleh fasilitas (Ilyas, 2021). Bank syariah juga berperan dalam menggerakkan kegiatan ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai syariah.

Industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2022) mencatat bahwa pangsa pasar perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Total aset keuangan syariah Indonesia mampu tumbuh sebesar 15,87% (yoy), dari Rp 2.050,44 triliun menjadi Rp 2.375,84 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Pertumbuhan tersebut tercermin pada peningkatan aset pasar modal syariah, industri keuangan non-bank syariah (IKNB), serta perbankan syariah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total aset keuangan syariah nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki prospek yang semakin kuat sebagai bagian penting dari sistem keuangan Indonesia.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah sangat dipastikan oleh sektor perbankan syariah agar bisa menjalankan fungsi secara efektif dalam kegiatan operasionalnya. Ada beberapa pihak yang terlibat termasuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menyediakan layanan kepada bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Menurut Setianto (2019), Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga independen atau ahli dalam fikih muamalah. DPS umumnya bertugas mengawasi, memantau, dan mengendalikan operasional lembaga keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip islam (Ilyas, 2021). Oleh Fitriani (2020), menyebutkan DPS berperan sebagai pengawas syariah yang memberikan fatwa mengenai kepatuhan produk bank syariah terhadap hukum Islam (Mukhlis, Nurnasrina, dkk, 2024). Berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa tiga anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) diwajibkan untuk bank syariah (Ilyas, 2021).

Peran DPS ini tidak hanya bersifat simbolis, melainkan juga krusial dalam memberikan rekomendasi, mengawasi produk, hingga melakukan evaluasi terhadap aktivitas bank syariah. Efektivitas DPS seringkali masih menghadapi berbagai tantangan, baik di Indonesia maupun negara-negara muslim lainnya, tantangan yang paling krusial dihadapi oleh DPS adalah bagaimana menyatukan berbagai pendapat dari para ulama yang terkadang berbeda pandangan satu sama lain (Ilyas, 2021).

Beberapa penelitian lainnya menyebutkan adanya keterbatasan kewenangan, tumpang tindih regulasi, serta kurangnya integrasi antara kepatuhan syariah dan kepatuhan regulasi perbankan secara umum. Bahkan di tengah perkembangannya, perbankan syariah dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk isu-isu terkait tata kelola dan manajemen risiko yang kompleks (Rachman dkk, 2022). Sejumlah studi menemukan bahwa masih ada DPS yang tidak bisa mengawasi secara terjadwal dengan baik, dengan kunjungan yang jarang atau hanya melalui komunikasi telepon. Kondisi ini menciptakan gap berupa adanya ketidaksesuaian antara fungsi dari peran DPS sebagai pengawas dengan keterbatasan praktik pengawasan yang terjadi dalam lembaga keuangan syariah.

Melihat dinamika tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No. 2 Tahun 2024 sebagai regulasi terbaru yang berupaya memperkuat tata kelola perbankan syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), termasuk memperjelas peran DPS (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan, mempertegas tanggung jawab, serta mengoptimalkan kontribusi DPS dalam menjaga keberlanjutan industri perbankan syariah. Pascapenerbitan regulasi tersebut, menarik untuk dianalisis bagaimana penguatan peran DPS dapat berimplikasi terhadap tata kelola yang lebih baik. Berbagai studi sebelumnya telah mengupas peran DPS sebagai organ esensial yang memastikan kepatuhan syariah.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Rahmat Ilyas (2021), dengan judul "Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Bank Syariah di Indonesia", telah menyebutkan tanggung jawab utama para ulama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah memastikan bahwa operasional harian bank selalu sesuai dengan syariah. Hal ini karena transaksi yang terjadi di bank syariah sangat berbeda dengan transaksi di bank konvensional sehingga dari Dewan Syariah Nasional (DSN) juga harus menetapkan syarat-syarat transaksi tersebut sesuai prinsip islam (Mukhlis dkk, 2024). Adapun penelitian lainnya oleh Ridwan dan Siregar (2023), penelitiannya berjudul "Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Jasa Keuangan Syariah", hasilnya menunjukkan bahwa DPS memiliki peranan vital dalam memastikan keputusan DSN dilaksanakan secara efektif oleh institusi keuangan syariah. Selain itu, DPS juga berfungsi untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap bank syariah (Ridwan & Siregar, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu, dari judul "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Bank Syariah" oleh Syaifulloh (2024), menekankan bahwa optimalisasi peran DPS tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan terintegrasi yang mencakup penguatan kompetensi ganda (syariah dan teknis perbankan), penegakan independensi multifaset, perbaikan komunikasi dengan regulator dan manajemen, serta akselerasi pemanfaatan teknologi pengawasan (Syaifulloh, 2024). Penelitian oleh Fadzila dkk. (2023) yang berjudul "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Keuangan Syariah", menemukan bahwa DPS menghadapi keterbatasan ulama yang berkompeten, lemahnya intensitas pengawasan, serta tantangan dalam membangun kepercayaan publik. Penelitian tersebut merekomendasikan adanya pelatihan, sosialisasi, dan seleksi anggota DPS yang lebih ketat agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal (Fadzila dkk, 2023).

Studi lainnya dilakukan oleh Aisyah, Mai, dan Suhartanto (2022), dengan judulnya yaitu "Karakteristik Dewan terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia", hasilnya menyoroiti keahlian Dewan Pengawas Syariah berpengaruh

signifikan pada kinerja bank syariah, terutama di Indonesia. Keahlian bidang keuangan/perbankan syariah harus dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah itu sendiri. Kompetensi sangat dibutuhkan bagi DPS terutama keahlian dalam hal hukum Islam (Aisyah dkk, 2022). Riset yang telah dilakukan sebagian besar peneliti belum memasukkan analisis mendalam terkait implikasi dari regulasi terbaru, terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024.

Melihat pentingnya peningkatan tata kelola perbankan syariah di Indonesia, maka peran DPS semakin krusial sebagai penentu utama yang menjamin kepatuhan syariah dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa tantangan dan menyusun strategi guna mengoptimalkan peran DPS agar tata kelola perbankan syariah lebih akuntabel, serta menganalisis bagaimana penguatan peran DPS dalam tata kelola perbankan syariah pascapenerbitan POJK No. 2 Tahun 2024. Dengan begitu, penulis ingin mengangkat judul dalam kajian ini, yaitu **“Optimalisasi Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Meningkatkan Tata Kelola Perbankan Syariah di Indonesia”**.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam berbagai literatur ilmiah, buku, laporan OJK, dan peraturan yang relevan dengan topik yang dikaji. Artikel jurnal yang dipublikasikan dari tahun 2021 hingga 2025 dipilih untuk memastikan relevansi dengan perkembangan terkini dalam perbankan syariah. Sumber-sumber ini memberikan landasan teoretis dan data kontekstual yang diperlukan untuk analisis. Dalam penelitian kualitatif ekonomi syariah, material merujuk pada data yang dikumpulkan peneliti untuk menganalisis objek penelitian (Adinugraha & Rismawati, 2025). Pada penelitian ini material berupa dokumen sebagai data primer, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 yang menjadi fokus utama. Material ini menjadi sumber informasi yang digunakan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti (Adinugraha & Rismawati, 2025).

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui pencarian di database akademik terpercaya, seperti Google Scholar lewat bantuan perangkat lunak Publish or Perish, dengan menggunakan kata kunci spesifik, seperti “Dewan Pengawas Syariah”, “Perbankan Syariah”, “Tata Kelola Perbankan Syariah”, “Kepatuhan Syariah”, dan “Independensi”. Langkah lain dengan menggunakan layanan, seperti ResearchGate, yang memungkinkan peneliti untuk meminta salinan artikel langsung dari penulisnya (Adinugraha & Nasrudin, 2025). Setelah terkumpul, data akan dianalisis dengan cara mengidentifikasi tantangan dan menafsirkan poin-poin penting dari POJK tersebut. Seluruh temuan kemudian disintesis untuk menjelaskan bagaimana implikasi POJK itu memperkuat peran DPS, serta menyusun strategi guna mengoptimalkan peran DPS agar tata kelola perbankan syariah lebih baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tantangan Efektivitas DPS Sebelum POJK No. 2 Tahun 2024

Efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam praktik perbankan syariah kerap menghadapi berbagai tantangan sebelum lahirnya regulasi terbaru. Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan kewenangan DPS. Berbeda dengan dewan komisaris pada bank konvensional yang memiliki kedudukan kuat dalam struktur tata kelola, DPS sering kali ditempatkan hanya sebagai pihak yang memberi rekomendasi. Hal ini membuat peran mereka seolah kurang memiliki daya paksa sehingga tidak jarang rekomendasi tersebut tidak diimplementasikan secara penuh oleh manajemen bank (Ilyas, 2021).

Tumpang tindih regulasi juga menjadi hambatan lain (Tomayahu, 2025). Regulasi yang mengatur kepatuhan syariah terkadang belum sepenuhnya terintegrasi dengan aturan umum tata kelola perbankan sehingga memunculkan kebingungan dalam implementasi. DPS pun seringkali dihadapkan pada dilema antara menjalankan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan memenuhi ketentuan regulator perbankan. Kondisi ini berpotensi melemahkan otoritas DPS di mata manajemen bank karena tidak adanya aturan yang memberikan pijakan kuat terhadap posisi mereka.

Tantangan seperti intensitas pengawasan DPS dalam praktik masih cukup terbatas (Ilyas, 2021). Beberapa penelitian menemukan bahwa terdapat DPS yang melakukan pengawasan tidak secara rutin, bahkan hanya mengandalkan komunikasi jarak jauh, seperti telepon. Praktik ini jelas mengurangi kualitas pengawasan karena tanpa kehadiran langsung di lapangan, DPS tidak dapat memperoleh gambaran komprehensif terkait operasional bank. Ditambah lagi, isu independensi juga sering mencuat. Ada kalanya DPS lebih dilihat sebagai formalitas administratif dibandingkan aktor strategis dalam tata kelola sehingga kehadiran mereka tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas kepatuhan syariah.

Selanjutnya, tantangan DPS lainnya yaitu keterbatasan dalam hal kapasitas dan kompetensi. Banyak anggota DPS yang berasal dari latar belakang akademisi atau ulama, yang meskipun memiliki pemahaman mendalam tentang fikih muamalah, terkadang kurang memiliki pemahaman teknis yang memadai mengenai operasional perbankan, manajemen risiko, atau teknologi informasi (Lubis, 2024). Kesenjangan kompetensi ini menyulitkan DPS untuk melakukan pengawasan yang komprehensif terhadap produk-produk keuangan syariah yang semakin kompleks. Akibatnya, mereka mungkin hanya berfokus pada aspek formal kepatuhan, seperti akad dan legalitas, tanpa mampu mendeteksi risiko yang lebih dalam, seperti penyalahgunaan atau praktik pemasaran yang tidak sesuai syariah.

DPS seringkali bekerja secara terpisah dari unit audit internal dan manajemen risiko bank atau dalam artian integrasi dengan sistem pengawasan internal bank masih kurang. Hal ini mengakibatkan data dan temuan DPS tidak selalu terintegrasi dengan laporan audit internal, ini menciptakan potensi duplikasi kerja atau yang lebih buruk celah pengawasan jadi tidak terdeteksi (Ilyas, 2021). Integrasi yang lemah ini juga menghambat komunikasi yang efektif antara DPS dan manajemen bank. Tanpa mekanisme pelaporan yang terstruktur dan terikat secara hukum, rekomendasi DPS mungkin tidak mendapatkan

perhatian yang layak dari jajaran direksi, yang pada akhirnya melemahkan fungsi pengawasan secara keseluruhan dan menempatkan DPS hanya sebagai penasihat.

3.2 Implikasi Penerbitan POJK No. 2 tahun 2024 terhadap Peran DPS

Terbitnya Peraturan OJK (POJK) No. 2 Tahun 2024, terdapat penguatan baru yang cukup signifikan bagi DPS. Regulasi ini berupaya memperjelas peran dan tanggung jawab DPS dalam sistem tata kelola perbankan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Salah satu poin penting adalah penegasan bahwa DPS tidak hanya bertugas memastikan kepatuhan syariah semata, tetapi juga terlibat dalam aspek tata kelola yang lebih luas, termasuk pengelolaan risiko dan transparansi operasional. Hal ini memperluas cakupan peran DPS sehingga keberadaannya benar-benar menjadi bagian integral dari sistem tata kelola bank syariah.

Regulasi ini juga menekankan kewajiban pengawasan yang lebih intensif. DPS dituntut untuk melakukan evaluasi secara berkala, terdokumentasi, dan tidak hanya sebatas komunikasi terbatas. Ketentuan ini memperkuat aspek akuntabilitas pengawasan karena setiap langkah yang dilakukan DPS harus dapat dipertanggungjawabkan. Adanya kebijakan baru, Bank syariah akan terdorong untuk benar-benar memperhatikan arahan DPS. Efek dari peningkatan ketentuan ini terhadap sistem pengawasan, selain berdampak pada internalisasi prinsip syariah dalam operasional bank, penguatan regulasi ini juga mendorong terciptanya sinergi antara DPS dan manajemen dalam membangun tata kelola yang lebih responsif dan berintegritas.

Regulasi terbaru ini memberikan penguatan kompetensi dengan menegaskan bahwa anggota DPS harus memiliki keahlian di bidang keuangan/perbankan syariah, hukum Islam, dan manajemen risiko. Ketentuan ini penting karena kompleksitas industri perbankan syariah menuntut pengawas yang hanya memahami fatwa, juga harus mampu menilai risiko dan implikasi finansial dari setiap transaksi. Selain itu, POJK ini juga mengedepankan transparansi dengan mengharuskan DPS memberikan laporan pengawasan syariah yang jelas, terbuka, dan dapat menjadi referensi publik. Hal ini cukup dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas bank syariah.

Etika profesional harus dijalankan oleh DPS, ini yang membuat regulasi mampu ditingkatkan dari aspek transparansi dan akuntabilitas. Implikasinya, DPS memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengungkapkan remunerasi yang diterima, dan mematuhi larangan menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi. Hal ini menuntut DPS untuk meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme agar mampu menghadapi kompleksitas pengelolaan risiko syariah dalam perbankan modern. Penerapan Peraturan OJK (POJK) No. 2 Tahun 2024 menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola syariah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah di Indonesia.

3.3 Strategi Optimalisasi Peran DPS Pascapenerbitan POJK No. 2 Tahun 2024

Efektivitas DPS dalam perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh strategi implementasi di tingkat operasional. Salah satu strategi utama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Anggota DPS perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan terkait perkembangan produk keuangan syariah, manajemen risiko, dan regulasi perbankan. DPS harus mampu menjalankan fungsi pengawasan secara normatif, juga dapat memberikan pandangan yang relevan dengan dinamika industri keuangan syariah yang semakin kompleks. Keahlian yang komprehensif ini akan memperkuat posisi DPS sebagai pihak yang benar-benar berkompeten dalam memastikan kepatuhan syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) setidaknya memiliki gelar Ph.D. atau doktor yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi, tingkat tertinggi dari fungsi pendidikan universitas, menurut temuan penelitian Oktafiani dkk (2021). DPS yang memiliki gelar doktor dapat memaksimalkan kinerja sosial perbankan syariah karena pengetahuan dan wawasan akademik dan non-akademik mereka yang lebih luas (Oktafiani dkk, 2021). Temuan penelitian ini sejalan dengan teori ketergantungan sumber daya, yang menyoroti fungsi kritis dewan yang memiliki peran dalam pemilihan sumber daya korporasi dengan mempengaruhi lingkungan eksternal bisnis (Musibah & Alfattani, 2014 dalam Oktafiani dkk, 2021). Menurut Dewindaru dkk (2019), bank syariah berkinerja sosial lebih baik ketika terdapat lebih banyak anggota DPS yang memiliki gelar doktor, karena pengetahuan dan wawasan mereka yang lebih luas dapat memfasilitasi bank syariah untuk operasi yang lebih baik (Oktafiani dkk, 2021).

Optimalisasi digitalisasi pengawasan juga diperlukan guna menghadapi tantangan di era digital, perbankan syariah harus berinvestasi pada teknologi pengawasan bisa berbasis seperti big data ataupun teknologi digital lain yang relevan. Teknologi ini dapat membantu DPS memantau transaksi dan aktivitas perbankan untuk mendeteksi potensi pelanggaran syariah atau praktik yang tidak sesuai dengan tata kelola yang baik. Tidak kalah penting, DPS juga perlu memperkuat koordinasi melalui DSN-MUI dan OJK. Kolaborasi yang erat akan menciptakan keselarasan antara fatwa, regulasi, dan praktik di lapangan.

Lebih jauh, penerapan transparansi yang komprehensif juga akan menciptakan diferensiasi yang jelas antara bank syariah dengan bank konvensional. Bukan hanya dari segi produk, tetapi juga dari sisi tata kelola yang menekankan prinsip keterbukaan dan keberlanjutan. Selain berorientasi pada profit, menurut Kholilah dan Wirman (2019) perbankan syariah juga harus memperhatikan lingkungan sosial (Oktafiani dkk, 2021). Oktavendi (2019) juga menyebutkan bahwa kinerja bank syariah pada bidang sosial bertujuan untuk mencapai *maqashid syariah*, yaitu tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat (Oktafiani dkk, 2021).

Menurut hasil penelitian Fadzila dkk (2023) yang mengacu pada pentingnya kepercayaan publik dan pengawasan yang ketat. Beberapa diantaranya, yaitu perlu adanya penekanan yang lebih kuat pada aspek akuntabilitas DPS. Bank syariah harus membangun sistem pelaporan yang lebih transparan,

memungkinkan DPS untuk memublikasikan laporan pengawasan mereka secara rutin kepada publik. Keterbukaan ini akan membangun kepercayaan dan menunjukkan komitmen lembaga terhadap prinsip syariah. Meskipun POJK No. 2 Tahun 2024 telah memperkuat peran DPS, masih diperlukan harmonisasi antara kewenangan DPS, Dewan Komisaris, dan Direksi untuk memastikan tidak ada tumpang tindih. Regulasi dan pedoman internal harus secara jelas mendefinisikan batas-batas wewenang masing-masing organ pada perusahaan.

4. KESIMPULAN

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan tata kelola perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah sekaligus meningkatkan akuntabilitas lembaga. Sebelum terbitnya POJK No. 2 Tahun 2024, efektivitas DPS masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan kewenangan, tumpang tindih regulasi, lemahnya intensitas pengawasan, serta isu independensi yang membuat perannya sering dianggap sekadar formalitas. Adanya regulasi terbaru tersebut, peran DPS semakin diperkuat melalui perluasan kewenangan, peningkatan kompetensi, intensifikasi pengawasan, serta transparansi laporan yang mendorong kepercayaan publik.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa upaya optimalisasi peran DPS memerlukan strategi pendukung, seperti peningkatan kapasitas, pemantauan berbasis digital, penguatan independensi, dan koordinasi yang lebih kuat dengan DSN-MUI dan OJK. Kelebihan penelitian ini terletak pada analisis integratif terhadap implikasi regulasi terbaru yang belum banyak dibahas pada penelitian sebelumnya, sementara keterbatasannya adalah belum adanya data empiris lapangan untuk menguji implementasi langsung strategi yang diusulkan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada studi empiris mengenai efektivitas POJK No. 2 Tahun 2024 dalam memperkuat peran DPS di berbagai bank syariah di Indonesia sehingga dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai dampak regulasi ini terhadap kualitas tata kelola perbankan syariah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Nasrudin, Moh. (2025). *Academic Writing untuk Mahasiswa, Dosen, dan Peneliti*. PT Nasya Expanding Management.
- Adinugraha, H. H., & Rismawati, S. D. (2025). *Metodologi Penelitian Kualitatif Ekonomi Syariah* (A. T. Surur, Ed.). PT Nasya Expanding Management.
- Aisyah, S., Mai, M. U., & Suhartanto, D. (2022). Karakteristik Dewan terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5.
- Fadzila, A. U., Santoso, A. B., Surur, M. M., Widiastuti, R., Hidayah, L. N., & Abadi, M. T. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 298–308. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.345>
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>

- Lubis, N. H. (2024). *PENGARUH LAYANAN MOBILE BANKING TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA BANK BSI KCP PADANGSIDIMPUAN (Studi kasus Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan)*.
- Mukhlis, Nurnasrina, Huda, N., & Fibriyani, N. (2024). Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Bank Syariah di Indonesia. *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, 4, 2024.
- Oktafiani, F., Pratama, B. C., Fitrianti, A., & Pandansari, T. (2021). Kinerja Sosial Perbankan Syariah di Indonesia: Peran Intellectual Capital, Sharia Compliance, dan Dewan Pengawas Syariah. *Jurnal Akademi Akuntansi*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2022*. www.ojk.go.id
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *POJK 2 Tahun 2024 Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Rachman, A., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5.
- Ridwan, M. S., & Siregar, I. P. (2023). Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Jasa Keuangan Syariah. *Ar-Ribhu*, 3, 1–5. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228>
- Syaifulloh, M. R. (2024). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Bank Syariah. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, 1. <https://oj.mjukn.org/index.php/jei>
- Tomayahu, F. (2025). Tinjauan Yuridis Pengaturan dan Penyelesaian Perbankan Syariah terhadap Praktik Peradilan di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 44–48.
- Yusra, Nurnasrina, Febriyanti, N., & Huda, N. (2024). Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan di Bank Syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.